



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
TENTANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM,
DAN PELAYANAN HUKUM**

NOMOR : W.30.HH.04.02-33 Tahun 2026

NOMOR : 100.3.7.1 / 001 / PKS / 2026

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (31-07-2026), bertempat di Jayapura, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANTHONIUS M. AYORBABA, : Kepala Kantor Wilayah Kementerian S.H., M.Si. Hukum Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Raya Abepura Nomor 37 Kotaraja Jayapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. YONAS KENELAK, S.Sos. : Bupati Mamberamo Tengah, berkedudukan di Jalan Raya Kobakma, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Mamberamo Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

PIHAK I	PIHAK II

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan beberapa hal, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

PIHAK I	PIHAK II
	

6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
10. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037);
11. Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam negeri dan direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan konsepsi, serta Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Nomor: 100.2.2.6/4967/OTDA/2025 dan Nomor:PPE.HH.04.02-90;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Peraturan Perundang-Undangan, Pembinaan Hukum, dan Pelayanan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pihak I adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Peraturan Perundang-Undangan, Pembinaan Hukum, dan Pelayanan Hukum.

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Pihak II adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.
3. Para Pihak adalah Pihak I dan Pihak II yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerja sama yang memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan.
4. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan yang disepakati antara Kementerian dengan Mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan Bersama.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka sinergitasn pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, meliputi:
 - a. penyusunan naskah akademik, penjelasan, keterangan, rancangan peraturan daerah, dan program pembentukan peraturan daerah; dan
 - b. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati.
- (2) Pendaftaran kekayaan intelektual, meliputi:
 - a. cipta;
 - b. merek;
 - c. paten;
 - d. indikasi geografis; dan
 - e. varietas tanaman.
- (3) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (4) Bantuan hukum dan penyuluhan hukum, meliputi:
 - a. sosialisasi dan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat; dan
 - b. layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Lembaga Bantuan Hukum.

PIHAK I	PIHAK II
<i>d</i>	

- (5) Pendampingan dan penilaian indeks reformasi hukum.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pihak I akan bersinergi dan berkolaborasi dengan Pihak II dalam pelaksanaan kegiatan:

- a. Pihak I melakukan pendampingan dalam penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati kepada Pihak II;
- b. Pihak I melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap setiap pendaftaran hak kekayaan intelektual yang akan diajukan oleh Pihak II;
- c. Pihak I melakukan pendampingan terhadap pengintegrasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah yang ada pada Pihak II dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
- d. Pihak I melakukan fasilitasi pelatihan para legal, pembentukan organisasi bantuan hukum, serta penyuluhan hukum yang akan dilaksanakan oleh Pihak II; dan
- e. Pihak I melakukan pendampingan terhadap penilaian indeks reformasi hukum kepada Pihak II.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerja Sama dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 9
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua

Alamat : Jalan Raya Abepura No. 37 Kotaraja Jayapura,
99321

UP : Divisi Peraturan Perundang-undangan dan
Pembinaan Hukum.

Telepon/Faks : 082198238945

Surel : kanwil.papua@kemenkum.go.id

Pihak II:

Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah

Alamat : Jalan Raya Kobakma, Distrik Kobakma.

UP : Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Telepon/Faks :

Surel :

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I

Pihak II


ANTHONIUS M. AYORBABA, S.H., M.Si.


YONAS KENELAK, S.Sos

PIHAK I	PIHAK II
	